

MUTASI-PEGAWAI-ANTAR SUB BAGIAN- SATKER- KPU-KABUPATEN KUBU RAYA

2024

KPT SEKRETARIS KPU KUBU RAYA NOMOR 95 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG
MUTAS PEGAWAI ANTAR SUB BAGIAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan hasil analisa Pejabat Pembina Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu dilaksanakan penyesuaian dan penataan pegawai sesuai kompetensi, struktur unit organisasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk melakukan mutasi pegawai antar sub bagian pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penetapan mutasi pegawai antar sub bagian pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
2. Pegawai yang dilakukan mutasi Mutasi ditempatkan dan bekerja pada Sub Bagian yang baru terhitung mulai tanggal 31 Juli 2024.

3. Salinan keputusan mutasi pegawai antar sub bagian pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini disampaikan kepada Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 31 Juli 2024.
- Lampiran 0 Halaman.